



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2013 SERI E NOMOR 1 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH LOMBOK BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil harus dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa Indonesia serta berdaya guna dan berhasil guna dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang;
 - b. bahwa wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang tinggi sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi, sosial-budaya masyarakat, serta merupakan lahan usaha dan investasi bagi para pemilik modal;
 - c. bahwa semakin tingginya intensitas pemanfaatan potensi sumberdaya di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang cenderung mengancam keseimbangan ekosistem dan habitat sejumlah biota yang hidupnya bergantung

pada wilayah pesisir, maka dipandang perlu mengatur sistem atau mekanisme perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya pada kawasan tersebut secara lestari;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

11. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010, tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
18. Peraturan Daerah Propinsi NTB Nomor 9 Tahun 1989 tentang Pembangunan Kawasan Pariwisata di Daerah Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB

- Tahun 1990 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Propinsi NTB Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2006 Nomor 11);
 20. Peraturan Daerah Propinsi NTB Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 31);
 21. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
 22. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 11);
 23. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
7. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Instansi Terkait adalah instansi yang mempunyai tugas, pokok, dan fungsi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
9. Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan pulau dengan luas kurang lebih 2.000 km² beserta kesatuan ekosistem di sekitarnya.
10. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam wilayah pesisir.
11. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu pasang.

12. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
13. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas.
14. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai dan arus.
15. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
16. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.
17. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
18. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona yang ditetapkan.

19. Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP-3-K adalah tindak lanjut Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
20. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detil dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Ijin Usaha Pemanfaatan Perairan Pesisir selanjutnya disingkat IUP3 adalah tanda bukti legalitas terhadap hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
22. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
23. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
24. Kawasan Pemanfaatan khusus adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan peruntukannya khusus bagi kegiatan-kegiatan tertentu (penelitian, konservasi, pariwisata ramah lingkungan dan atau kegiatan lain yang tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan).
25. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.

26. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
27. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kawasan konservasi di wilayah laut yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
28. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
29. Konsultasi Publik adalah upaya memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat lokal, serta perguruan tinggi mengenai berbagai hal berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
30. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
31. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara berkelanjutan.
32. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya diukur sejauh 30 sampai dengan 250 meter dari pasang tertinggi secara proporsional dengan mengacu pada karakteristik topografi, biofisik, hidro-oceanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya.
33. Rehabilitasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.

34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari aspek lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
35. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk kehidupan lain.
36. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil.
37. Eksplorasi adalah upaya untuk mengetahui potensi sumberdaya alam.
38. Eksploitasi adalah upaya pemanfaatan sumberdaya alam.
39. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara lestari.
40. Masyarakat adalah masyarakat yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
41. Nelayan andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT) atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK) dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan atau sentra kegiatan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut.
42. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
43. Jaminan lingkungan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Pihak Ketiga sebagai jaminan terhadap pelaksanaan kelestarian lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berazaskan :

- a. Keseimbangan;
- b. Keterpaduan;
- c. Pemerataan dan keadilan;
- d. Kemitraan;
- e. Partisipasi masyarakat;
- f. Akuntabel dan transparan;
- g. Pengakuan terhadap kearifan lokal;
- h. Kepastian hukum; dan
- i. Berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan berkelanjutan; dan
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Seluruh daerah peralihan antara darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut, ke arah darat dapat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 4 mil laut diukur dari garis pantai.
- b. Perencanaan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

BAB IV

PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT DAN KEWENANGAN KABUPATEN

Bagian Kesatu

Penetapan Batas Wilayah Laut

Pasal 5

- (1) Penetapan batas wilayah laut dilaksanakan sesuai pedoman penetapan batas wilayah laut yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian oleh Tenaga Ahli yang ditunjuk khusus untuk itu.
- (2) Penunjukan tenaga ahli dan sistem pelaksanaan tugasnya ditetapkan secara bersama oleh masing-masing Kepala Daerah.
- (3) Penetapan batas wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara bersama oleh masing-masing Kepala Daerah
- (4) Batas wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta.

Bagian Kedua
Kewenangan Kabupaten
Pasal 6

- (1) Kewenangan Kabupaten dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi :
 - a. penetapan dan pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. kebijakan dan regulasi pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. perencanaan, penetapan, pengawasan dan pengendalian tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam;
 - e. konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan;
 - f. pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya;
 - g. penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan daerah dan/atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah di atasnya;
 - h. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya;
 - j. pelaksanaan dan koordinasi mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - k. melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pemberian penamaan pulau-pulau kecil yang belum bernama atau yang diusulkan mengalami perubahan; dan
 - l. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan negara.
- (2) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang kegiatan :
 - a. bidang kelautan dan perikanan
 - b. bidang lingkungan hidup;
 - c. bidang penataan ruang;
 - d. bidang perencanaan pembangunan;
 - e. bidang perumahan;

- f. bidang penanaman modal;
 - g. bidang pertanahan;
 - h. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i. bidang perhubungan;
 - j. bidang pendidikan;
 - k. bidang kesehatan;
 - l. bidang kebudayaan;
 - m. bidang pekerjaan umum;
 - n. bidang koperasi dan UKM;
 - o. bidang ketenagakerjaan;
 - p. bidang sosial;
 - q. bidang pertanian;
 - r. bidang pariwisata;
 - s. bidang kehutanan;
 - t. bidang energi dan sumberdaya mineral;
 - u. bidang perdagangan; dan
 - v. bidang ketransmigrasian;
- (3) Kegiatan pada bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, dilaksanakan secara terintegrasi sesuai dengan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah ditetapkan.

BAB V

PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 7

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan :

- a. Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Antar Pemerintah Daerah;
- c. Antar sektor;
- d. Antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
- e. Antara ekosistem darat dan ekosistem laut; dan
- f. Antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

BAB VI PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 9

- (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi antar berbagai unsur Pemerintah, sektor swasta serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dokumen rencana yang menjadi pedoman seluruh pihak dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (3) Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil wajib mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Barat.
- (4) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
 - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
 - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;

- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
 - d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten.
- (6) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan berbagai unsur terkait.
- (7) Dokumen RZWP-3-K diatur dalam Peraturan Daerah.
- (8) Dokumen RSWP-3-K, RPWP-3-K dan RAPWP-3-K diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 10

- (1) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf a merupakan indikator kinerja tingkat keberhasilan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (2) RSWP-3-K merupakan dokumen perencanaan makro yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan yang disusun berdasarkan kesepakatan sebagai alat pengendali pembangunan.
- (3) Masa berlakunya Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf a adalah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Penyusunan RSWP-3-K diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Bagian Ketiga
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 11

- (1) Rencana Zonasi memuat pembagian wilayah perencanaan ke dalam zona konservasi, pemanfaatan umum, zona pemanfaatan khusus dan Kawasan Strategis Nasional.
- (2) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf b merupakan tahapan pengalokasian penggunaan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berdasarkan daya dukung.
- (3) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pelengkap dan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten untuk memandu dan mencegah konflik pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 12

RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, terdiri atas :

- a. Pengalokasian ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, Rencana Kawasan Konservasi, Rencana Kawasan Pemanfaatan Khusus dan Rencana kawasan Strategis Nasional;
- b. Masa berlaku rencana zonasi selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
- c. Keterkaitan antar Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu bioekoregion; dan
- d. Penetapan pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat
Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil
Pasal 13

RPWP-3-K berisi :

- a. Kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumberdaya yang diizinkan dan yang dilarang;
- b. Skala prioritas pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- c. Jaminan terakomodasinya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;
- d. Pemanfaatan teknologi tepat guna bagi pengembangan sumberdaya dan mitigasi bencana;
- e. Mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; dan
- f. Ketersediaan sumberdaya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.

Pasal 14

RPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 disusun dan ditetapkan berdasarkan kebijakan RSWP-3-K dan RZWP-3-K, serta memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan aspirasi para pemangku kepentingan.

Pasal 15

Masa berlaku RPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Bagian Kelima

Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 16

- (1) RAPWP-3-K adalah tindak lanjut Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi.
- (2) RAPWP-3-K dilaksanakan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.
- (3) RAPWP-3-K berlaku 3 (tiga) tahun dan merupakan dokumen perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang menjadi acuan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB VII

PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dilakukan untuk kepentingan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, kelautan dan perikanan dengan berbasis masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Pulau-pulau kecil merupakan kawasan strategis nasional dan tidak bisa dimiliki secara perorangan atau badan namun dapat dipertimbangkan pemanfaatannya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan budidaya sumberdaya hayati, serta pembangunan sarana, prasarana dan pemanfaatan jasa-jasa lingkungan dan pariwisata.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang bukan untuk tujuan komersial sepanjang sesuai dengan peruntukannya, wajib diregistrasi.
- (2) Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk tujuan komersial wajib memiliki izin.
- (3) Dalam hal pemanfaatan yang bukan untuk tujuan komersial dengan kondisi dan kegiatan yang bersifat khusus wajib memiliki izin.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum dalam bentuk Surat Izin Usaha Pemanfaatan Perairan Pesisir (IUP3).
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dan penerbitan IUP3 sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil harus mempertimbangkan :
 - a. Keseimbangan lingkungan dan karakteristik ekologi;
 - b. Keterpaduan kegiatan wilayah darat dan laut sebagai satu kesatuan ekosistem;
 - c. Daya dukung lingkungan;
 - d. Kondisi sosial, ekonomi dan kultur budaya masyarakat setempat; dan
 - e. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya.
- (2) Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil harus dilaksanakan dengan memperhatikan jaminan akses secara terbuka bagi masyarakat.
- (3) Setiap aktivitas usaha di dalam dan/atau di luar Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang berdampak negatif terhadap perubahan ekosistem

pesisir dan pulau-pulau kecil wajib bertanggung jawab dalam proses rehabilitasi.

- (4) Setiap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pihak ketiga harus memberdayakan masyarakat lokal baik dalam bentuk penyertaan saham maupun penyertaan lainnya secara aktif.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan untuk tujuan yang bukan komersial sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemanfaatan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) diprioritaskan pada lokasi yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem dan tidak berpotensi menimbulkan gejolak sosial pada masyarakat yang bermukim pada pulau tersebut dan sekitarnya.
- (3) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai nilai strategis dan bersifat khusus harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selain untuk tujuan komersial wajib:
 - a. Memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. Memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; dan
 - c. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 22

Pihak ketiga yang akan melakukan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil wajib menyusun rencana investasi dan rencana aksi yang sejalan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

BAB VIII
SEMPADAN PANTAI
Pasal 23

- (1) Kawasan sempadan pantai diukur sejauh 30 sampai dengan 250 meter dari pasang tertinggi secara proporsional dengan mengacu pada karakteristik topografi, biofisik, hidro-oceanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya.
- (2) Penentuan titik-titik kawasan sempadan pantai dilakukan oleh Tim Teknis terkait yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Batasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan faktor :
 - a. Kerawanan terhadap gempa dan/atau tsunami, abrasi, badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - b. Ekosistem pesisir;
 - c. Pengaturan akses publik, saluran air limbah dan air kotor; serta
 - d. Karakteristik adat dan budaya masyarakat sekitar.
- (4) Pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan (3) perlu dilakukan penyesuaian.
- (5) Pemanfaatan sempadan pantai yang bersifat khusus dan spesifik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KABUPATEN
Pasal 24

- (1) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kabupaten meliputi :
 - a. Kawasan yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi; dan
 - b. Kawasan suaka perikanan.
- (2) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Zona inti;
 - b. Zona penyangga;
 - c. Zona pemanfaatan khusus; dan
 - d. Zona pemanfaatan umum.

(3) KKP Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

KKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem;
- b. Menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;
- c. Menjamin pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai objek pendidikan, penelitian, marikultur dan pariwisata; dan
- d. Melindungi keberadaan lokasi yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional laut.

Pasal 26

Penetapan KKP mengikuti tata cara :

- a. Pengusulan dilakukan melalui konsultasi publik; dan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh instansi yang terkait.

BAB X

REKLAMASI

Pasal 27

- (1) Reklamasi wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menerima manfaat atau mendapat izin usaha pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Reklamasi dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah dan sumberdaya ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :

- a. Menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan; dan
 - c. Memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
REHABILITASI
Pasal 28

- (1) Rehabilitasi wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menerima manfaat atau mendapat izin usaha pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Rehabilitasi dilakukan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pengkayaan sumberdaya hayati;
 - b. Perbaikan habitat;
 - c. Perlindungan spesies; dan
 - d. Penghentian pemberian izin.
- (4) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.

BAB XII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Pasal 29

- (1) Setiap kegiatan usaha pemanfaatan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dikendalikan dengan sistem perizinan.

- (2) Jenis izin yang dapat diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berupa :
- a. Izin Usaha Kelautan dan Perikanan;
 - b. Izin Penanaman Modal dalam batas yuridiksi 4 mil laut;
 - c. Izin Usaha Pariwisata; dan
 - d. Izin Usaha Pertambangan.

Pasal 30

Perizinan diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal :

- a. Izin harus sesuai dengan RZWP-3-K, Rencana Zonasi Rinci dan RPWP-3-K;
- b. Menjamin hak akses publik;
- c. Daftar kegiatan-kegiatan yang memerlukan izin, serta syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin, terutama kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan langsung dengan kondisi biogeofisik Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- d. Kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/UKL/UPL;
- e. Setiap pemegang ijin usaha wajib menyisihkan 2,5 persen dari hasil pendapatan bersih usahanya untuk perbaikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan kegiatan perbaikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan secara terkoordinasi antara pelaku usaha dengan instansi terkait; dan
- g. Perizinan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstraktif memerlukan rekomendasi teknis dari instansi terkait di bidang lingkungan sebelum izin diterbitkan.

Pasal 31

- (1) Nelayan andon yang melakukan aktivitas usaha perikanan di wilayah hukum Kabupaten Lombok Barat wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada instansi terkait.

- (2) Nelayan andon sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melakukan kegiatan usaha perikanan wajib bekerjasama dengan penduduk atau nelayan setempat.
- (3) Tata cara pelaporan dan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 32

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil wajib memberikan jaminan lingkungan.
- (2) Jaminan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah berupa uang yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 32 diwajibkan untuk :
 - a. Membuat kajian lingkungan;
 - b. Membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan; dan
 - c. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir.
- (2) Setiap usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan dampak yang merusak lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta merugikan pihak-pihak tertentu.

Pasal 34

- (1) Perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) yang kegiatannya menimbulkan kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan merugikan pihak-pihak tertentu wajib memberikan ganti rugi.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab kegiatan yang difasilitasi oleh instansi terkait.
- (3) Tata cara pelaksanaan penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan upaya pembinaan dengan memfasilitasi :

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan hukum, pendampingan, supervisi dan sosialisasi serta peragaan dalam peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- b. Penerapan teknologi dan pengembangan budidaya Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ;
- c. Kerja sama antar kabupaten/kota untuk meningkatkan potensi dan produktifitas masyarakat; dan
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 36

(1) Masyarakat berhak :

- a. Memperoleh nilai ekonomi pada obyek ekonomi tertentu atas Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- b. Memperoleh informasi tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

- c. Memperoleh pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - d. Dilibatkan dan mengetahui atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak lain di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
 - e. Mengajukan gugatan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Prosedur dan tata cara perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Masyarakat wajib :

- a. Menjaga dan mempertahankan obyek-obyek sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis;
- b. Melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi atas Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- c. Memberikan informasi yang diperlukan dalam pemanfaatan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- d. Berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- e. Berpartisipasi aktif dalam musyawarah masyarakat untuk menentukan arah dan kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
- f. Mencegah terjadinya kerusakan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Bagian Ketiga

Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan
Organisasi Non Pemerintah

Pasal 38

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah lainnya dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi;

- a. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- b. Meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab anggota masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- c. Menumbuhkembangkan peran serta anggota masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
- d. Menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Bagian Keempat

Peran Serta Lembaga Perguruan Tinggi

Pasal 39

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peran serta Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi :

- a. Memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, saran, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- b. Membantu pengembangan sistem dan mekanisme Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- c. Membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
- d. Membantu mengembangkan sumber data dan informasi tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta sistem mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.

BAB XV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan dan pengendalian diselenggarakan untuk menjamin Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 41

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah, TNI Angkatan Laut, Kepolisian dan stakeholder lainnya sesuai kewenangannya bersama masyarakat yang selanjutnya disebut forum pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Forum pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Pengawasan dan pengendalian oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

BAB XVI
DATA DAN INFORMASI
Pasal 43

- (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait wajib menyediakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan data dan informasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan atau mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil wajib menyampaikan informasi dan data pemanfaatan atau pengelolaan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemanfaatan atau pengelolaan dilaksanakan.

BAB XVII
PENDANAAN DAN KERJASAMA
Pasal 44

- (1) Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Pelaksana kegiatan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat mengikat kerjasama dengan pihak lain dalam hal pendanaan dan dukungan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 45

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan pendanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 46

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XX
PENEGAKAN HUKUM
Pasal 47

Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan Sumberdaya Alam Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap setiap kegiatan usaha yang bersifat melawan hukum dengan :

- a. Menyediakan sarana/prasarana dan pendanaan yang diperlukan untuk itu
- b. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan provinsi dan atau kabupaten lain untuk penegakan hukum di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 48

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 18 ayat (2), pasal 23 ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 28 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi perbuatan yang dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang ditetapkan sebelum diundangkannya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diundangkan peraturan daerah ini.
- (3) Terhadap hak-hak tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah dimiliki sebelum diundangkannya peraturan daerah ini akan

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Giri Menang
Pada tanggal 22 Februari 2013
BUPATI LOMBOK BARAT,



Diundangkan di Giri Menang
Pada tanggal 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH LOMBOK BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

I. Umum

Sumberdaya wilayah pesisir secara historis sangat penting bagi Kabupaten Lombok Barat, seperti dari segi budaya, keamanan pangan, pencegahan terhadap bencana alam dan gelombang laut, ekonomi, keanekaragaman biologis, sosial budaya dan keindahan alamnya. Sumberdaya ini mencakup ikan, yang menyediakan sumber makanan utama; hutan bakau bagi perlindungan pantai terhadap gelombang dan erosi, dan bagi pemanfaatan ekonomi kehutanan; berbagai jenis pohon untuk rempah-rempah dan buah-buahan, menyediakan sumberdaya ekonomi utama untuk perdagangan; mineral yang diambil seperti emas; dan terumbu karang yang mendukung industri pariwisata yang sedang berkembang, selain mendukung ekosistem juga bergantungnya upaya-upaya perikanan. Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah membentuk budaya tradisional masyarakat selama berabad-abad, sehingga habitat pesisir di Kabupaten Lombok Barat merupakan tempat yang kaya berdiamnya keanekaragaman biologis unik yang tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga seluruh dunia.

Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Lombok Barat telah mengalami berbagai ancaman yang semakin besar dan beraneka ragam, seperti pertumbuhan penduduk, dampak negatif pembangunan, peningkatan sampah anorganik dan organik. Melihat pentingnya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kebutuhan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya ini lebih baik bagi masa depan, maka dibutuhkan suatu tindakan penanggulangan secepatnya.

Peraturan daerah ini konsisten dengan ide-ide dan tujuan-tujuan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagian besar masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada Sumberdaya 32 Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil khususnya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya.

Peraturan daerah ini juga bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kewenangan kepada masyarakat melalui upaya penyusunan kerangka kerja, prosedur dan prioritas Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Lombok Barat, sehingga peraturan daerah ini memberikan penguatan kepada masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui pendidikan, latihan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, prioritas dan kerangka kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara bersama-sama dengan masyarakat akan tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Kabupaten Lombok Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “azas keseimbangan” adalah kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “azas keterpaduan” adalah semua kegiatan dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dijalankan berdasarkan keterpaduan antar sektor, keterpaduan pengelolaan dan keterpaduan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar pihak dan keterpaduan ruang;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “azas pemerataan dan keadilan” adalah semua kegiatan dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi nyata sosial ekonomi dan budaya masyarakat;

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “azas partisipatif masyarakat” adalah usaha untuk melibatkan masyarakat dan atau masyarakat pesisir untuk berperan sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengendalian dan memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui keputusan pemerintah, mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan Sumberdaya Alam Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan jaminan adanya representasi suara masyarakat dalam setiap keputusan pemanfaatan Sumberdaya Alam Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “azas akuntabel dan transparan” adalah mekanisme kegiatan yang ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin keajahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh Pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagi pihak lain yang berkepentingan;

Huruf g

Yang dimaksud dengan “azas pengakuan terhadap kearifan lokal” dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan pemeliharaan lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalkannya secara turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan, sepanjang ketentuan

tersebut masih ada dan bermanfaat untuk kelestarian alam dan pembangunan yang berkelanjutan;

Huruf h

Yang dimaksud dengan “azas kepastian hukum” adalah terlaksananya hukum yang mengatur Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dapat dimengerti oleh semua orang. Oleh sebab itu keputusan atau kebijakan menyangkut sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, dibuat melalui mekanisme yang transparan dengan melibatkan mereka yang menjadi pendukung aturan yang dibuat;

Huruf i

Yang dimaksud dengan “azas berkelanjutan” adalah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dari setiap keputusan yang dibuat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “batas wilayah laut” adalah kewenangan daerah yang merujuk pada pemberian hak dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Pemahaman semacam ini secara kategoris mengartikan bahwa batasan 4 mil bagi kewenangan daerah Kabupaten adalah bukan batasan teritorial yang bersifat kedaulatan, tetapi hanya batasan dalam arti kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Dengan perkataan lain, tidak ada kedaulatan atas wilayah laut bagi daerah yang “seolah-olah” bersifat parsial karena secara yuridis formal kedaulatan teritorial atas wilayah lautan Indonesia merupakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

”Peta” yang dimaksud adalah peta batasan administrasi kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil antar wilayah perbatasan yang telah disepakati secara bersama oleh masing-masing Kepala Daerah atas pertimbangan dan kajian teknis oleh Tenaga Ahli yang ditunjuk khusus untuk itu.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

”Rencana Strategis” merupakan dokumen perencanaan yang bersifat khusus dan menjadi dokumen pelengkap dari dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

"Rencana Zonasi" merupakan dokumen perencanaan spasial yang bersifat khusus dan menjadi dokumen pelengkap dari dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

"Rencana Zonasi" merupakan pembagian ruang pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan karakteristik ekologi dan daya dukung lingkungannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kondisi dan kegiatan yang bersifat khusus" adalah lokasi dan kegiatan yang dikhawatirkan

dapat mengganggu alur pelayaran atau jalur komunikasi seperti: pembangunan bagan dan sejenisnya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "akses secara terbuka bagi masyarakat" adalah memberikan ruang atau jalan bagi masyarakat untuk kelancaran aktivitas sehari-hari.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "aktivitas diluar wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil" adalah aktivitas usaha di daerah pegunungan maupun daratan yang berdampak terhadap kerusakan di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil.

Yang dimaksud "dampak besar" adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di dalam atau diluar Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Pihak Ketiga" adalah badan usaha (swasta) yang diberi izin atau kewenangan untuk mengelola suatu kawasan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemanfaatan untuk "tujuan komersil" yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem seperti perikanan, kebudayaan dan kepariwisataan, usaha penangkapan dan industri perikanan secara lestari,

pertanian organik, peternakan skala rumah tangga, industri manufaktur dan pengolahan yang tidak merusak ekosistem.

Ayat (3)

“Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mempunyai nilai strategis” adalah aktivitas pemanfaatan kawasan yang terletak di daerah perbatasan (termasuk pulau terluar) yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan budaya dunia yang pengelolaannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional atau regional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan sempadan pantai yang bersifat khusus” adalah kriteria kawasan sempadan pantai yang langsung berhubungan dengan perbukitan atau lereng, tidak menimbulkan potensi bahaya atau kerusakan bagi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil beserta masyarakat sekitarnya dan atau penentuannya menurut hasil pengkajian dan rekomendasi teknis oleh tenaga ahli yang ditunjuk khusus untuk itu.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Zona inti" adalah zona yang harus dilindungi dan tidak diperkenankan adanya kegiatan umum, terkecuali kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian yang mempunyai ijin dari pengelola kawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "zona penyangga" adalah daerah penahan (penyangga) gangguan dari luar terhadap zona inti, namun pada zona penyangga kegiatan yang diperkenankan hanya terbatas pada kegiatan yang tidak memiliki dampak besar terhadap kelangsungan kegiatan di zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "zona pemanfaatan khusus" adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam secara terkendali, seperti penangkapan ikan, budidaya laut, pertanian, perkebunan dan pemanfaatan lain yang menunjang kehidupan masyarakat setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "zona pemanfaatan umum" adalah seluruh aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari dan ramah lingkungan yang ada dibatas terluar dari kawasan konservasi namun tidak berdampak signifikan terhadap keberlanjutan aktifitas di dalam areal kawasan konservasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

”Kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil” adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.